

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi selalu dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintahan dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Setiap tahun bahkan mungkin setiap bulan, banyak pejabat pemerintah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi. Pengertian korupsi dapat ditinjau dalam berbagai macam perspektif. Pada hakekatnya korupsi dapat terjadi dari segi kehidupan mana pun, tidak hanya pada pemerintahan, sehingga menimbulkan pengertian korupsi yang bermacam- macam. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling, seiring dengan pendapat Nurdjana menyatakan bahwa korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*corruptio*", yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental dan hukum.

Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara. Dalam arti yang luas, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya

korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.¹

Tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan, tindak pidana tersebut dimuat dalam rumusan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur objektif menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunaan sarana, karena jabatan, karena kedudukan, merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara, dan unsur subjektif dengan tujuan; menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan suatu korporasi.² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat termasuk kategori kejahatan yang luar biasa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi supaya menjadi lebih tepat dan sempurna,

¹ Dwina putri, *Korupsi dan Prilaku Koruptif*, Jurnal Pendidikan, Hal 49-50

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal.

maka perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.³

Pada awal tahun 2023 ini, pemerintah telah menerbitkan Undang- Undang nomor 1 tahun 2023 terbaru melalui perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.⁴ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk belanda yang kental dengan pengaruh budaya barat. Hukum pidana warisan belanda yang bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indie* ini dinilai tidak memiliki kesamaan budaya, agama, dan adat istiadat yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, budaya yang ada di Indonesia jauh berbeda dengan budaya barat termasuk kebiasaan- kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan budaya atau sosial kultural yang terjadi dalam masyarakat, ditemukan beberapa pasal dalam Undang- Undang nomor 1 tahun 2023 yang tidak sesuai dengan keadaan sosial kultural masyarakat Indonesia. Beberapa pasal tersebut menimbulkan kontroversi berbagai pihak yang merasa

³ Dyah Listyorini, Adi Suliantoro, Fitika Andriani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Mahasiswa Universitas Stikubank Semarang*, Journal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9, No 1, 2021, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP> (diakses pada 24 september 2023)

⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/31721/KUHP-Baru-Unifikasi-Hukum-Pidana-demi-Kepastian-Hukum-dan-Keadilan.html> (diakses pada 24 september 2023)

pasal tersebut menyimpang dan memerlukan tinjauan ulang. Tinjauan tersebut bertujuan untuk merubah pasal yang tidak lagi sesuai dengan budaya yang terinternalisasi pada masyarakat Indonesia.

Salah satu pasal dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang tidak sesuai dengan keadaan sosial kultural Indonesia terletak pada Pasal 603 mengatur pelaku korupsi dihukum seumur hidup atau paling sedikit 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Pasal 604 mengatur hukuman sama persis bagi pelaku penyalahgunaan wewenang untuk korupsi. Lalu, pasal 605 mengatur hukuman ke pemberi suap minimal 1 tahun bui dan maksimal 5 tahun. Pasal 605 pun mengancam PNS dan penyelenggara negara penerima suap dengan penjara minimal 1 tahun, serta maksimal 6 tahun. Sedangkan Pasal 2 UU Tipikor, mengatur hukuman bagi pelaku korupsi ialah pidana seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal 5 Undang- Undang Tipikor memang memuat aturan hukuman bagi pemberi suap mirip dengan pasal 605 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023. Akan tetapi, Pasal 6 Undang-Undang Tipikor mengatur hukuman lebih berat bagi penyuaap hakim, yakni 3-15 tahun bui. Bahkan, Pasal 12 Undang-Undang Tipikor huruf (a) mengatur hukuman bagi pejabat negara atau hakim penerima suap: pidana seumur hidup atau penjara 4-20 tahun.

⁵ Helmalia Cahyani, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, Ferry Irawan, *Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia*, Journal of Law, Administration, and Social Science, Volume 2 No. 2, 2022, hlm 85-86

Sehingga Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 seolah, “memanjakan para koruptor”.⁶ Di negara China, pada semester pertama tahun 2016, berdasarkan data yang keluar dan bisa diakses adalah adanya ratusan kasus korupsi yang teridentifikasi dengan rata-rata hukuman di atas 10 tahun. berkat Kampanye Anti Korupsi (*China’s Anti Corruption Campaign*) yang dicanangkan oleh Presiden China Xi Jinping. Pemerintah China tidak segan-segan untuk memberi sanksi pidana berat seperti sanksi pidana penjara 20 tahun, seumur hidup hingga pidana mati. Dari sekian banyak yang dipidana mati, salah satu diantaranya adalah menteri perkeretaapian China Liu Zhijun yang mendapat vonis hukuman mati karena tindak pidana korupsi. Selain itu beberapa pejabat yang pernah dihukum mati karena kasus korupsi adalah Li Jiating (Gubernur Yunnan) dan Liu Jin Bao (Direktur Utama Bank of China di Hongkong).

Criminal Law Of The People’s Republic Of China mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 383 yang menyebutkan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan berkali-kali, maka jumlah uang yang dikorupsi akan diakumulasikan dari jumlah keseluruhan dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sehingga dari jumlah yang dihasilkan tersebut maka akan ditentukan sanksi pidana yang sesuai sesuai klasifikasi dari besar kerugian yang ditimbulkan. Aturan ini berlaku untuk semua jenis tindak korupsi baik penggelapan, suap

⁶ Deri Afwan, Dede Kania, *Rusman Rusman, Pasal-Pasal Kontroversial dalam RKUHP 2019 Ditinjau dari Pembaharuan Hukum*, Jurnal Iman dan Spiritualitas eISSN: 2775-4596, Vol 3, No 2, 2023, hlm 289

maupun tindak pidana korupsi yang lain. *Criminal Law Of The People's Republic Of China* diatur dengan pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi diatur tiap Pasal yang mengatur ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 383, Pasal 388A, Pasal 390, Pasal 390-1, Pasal 395 dan Pasal 396. Contoh klasifikasi pembagian besar ancaman sanksi untuk suap dan penggelapan yang ada di Pasal 383 yaitu jika jumlah kerugian relatif besar, maka sanksi pidananya adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara disertai denda, jika jumlah kerugian besar, maka sanksi pidananya adalah minimal 3 (tiga) tahun penjara dan maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara disertai denda atau penyitaan. Jika jumlah kerugian sangat besar, sanksi pidananya adalah minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal seumur hidup disertai denda atau penyitaan. Jika jumlah kerugian sangat besar dan negara serta masyarakat juga ikut menanggung kerugian maka sanksi pidananya adalah penjara seumur hidup hingga hukuman mati disertai penyitaan.⁷

⁷ Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dan China*. Volume 4 No. 1 Januari- April 2015, hlm 77

Kelebihan yang ada di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China* adalah:

1. Adanya klasifikasi besar sanksi berdasarkan jumlah kerugian hasil korupsi, dengan begitu semakin besar angka yang dikorupsi maka semakin besar pula ancaman sanksi pidananya. Hal ini tentunya memberi efek jera bagi pelaku serta bisa menjadi peringatan bagi calon pelaku yang akan melakukan tindak pidana korupsi.
2. Adanya sistem akumulasi jumlah kerugian negara. Jika tindak pidana korupsi dilakukan berkali-kali maka jumlah kerugian yang ditimbulkan akan diakumulasikan seluruhnya, sehingga dari jumlah keseluruhan tersebut dapat diterapkan klasifikasi besar sanksi sesuai akumulasi dari jumlah yang dikorupsi.
3. Adanya pengaturan korupsi di perusahaan swasta. Walaupun tidak diatur di dalam Bab VIII yang mengatur tentang pengelapan dan suap, namun diatur di dalam Bab lain di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*, yaitu Pasal 164 tentang penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan korupsi di perusahaan swasta, Pasal 183 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta serta Pasal 271 yang juga mengatur ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan di perusahaan swasta.

4. Besar ancaman sanksi pada pemberi dan penerima suap berbeda. Besar ancaman sanksi pidana kepada pemberi suap lebih berat daripada penerima suap pada klasifikasi suap tingkat pertama atau dengan jumlah sedikit. Hal ini tentunya merupakan langkah yang bagus bagi pemerintah untuk mencegah seseorang untuk melakukan suap
5. Adanya aturan ancaman sanksi pidana mati jelas dan tegas. Banyak pejabat pemerintah China baik di tingkat tinggi atau rendah mendapat perlakuan yang sama yang telah mendapat eksekusi pidana mati. Ancaman sanksi pidana mati diberikan pada semua jenis tindak pidana korupsi mulai dari suap, penggelapan hingga gratifikasi pada tingkat paling tinggi atau menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini didukung dengan tegasnya penegakan hukum oleh pemerintah China terhadap kasus tindak pidana korupsi.
6. Adanya pengaturan pemeriksaan harta kekayaan secara aktif oleh pemerintah Di dalam Pasal 395 disebutkan jika diketahui bahwa pengeluaran dari seorang pejabat negara secara jelas melebihi pendapat yang diterimanya secara sah, maka pejabat negara tersebut diwajibkan sumber dari dana yang berlebih tersebut. Jika ia gagal menjelaskannya, maka akan ditetapkan sebagai pendapatan ilegal dan akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun , dan jika selisih dana tersebut sangat besar, maka sanksinya lebih berat yakni minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Selisih dana yang dicurigai sebagai pendapatan negara tersebut harus dikembalikan kepada negara. Pejabat negara di China juga harus melaporkan tabungannya yang ada di luar negara China. Jika melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun. Langkah pemerintah yang aktif seperti ini tentunya berdampak bagus karena dengan regulasi tersebut pejabat negara yang melakukan

korupsi semakin susah untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya, dan juga dengan adanya aturan tersebut maka jumlah uang yang masuk kepada negara semakin tinggi.

7. Mengatur tentang pemanfaatan jabatan pejabat negara oleh kerabat negara yang bersangkutan demi keuntungan pribadi yang diatur di dalam Pasal 388A dan Pasal 390-1. Tentunya ini merupakan sebuah regulasi yang bagus mengingat terkadang juga birokrasi di administrasi pemerintahan semakin rumit. Selain itu juga mencegah pemanfaatan kerabat negara yang memanfaatkan ketidaktahuan orang awam untuk kepentingan pribadi pejabat negara tersebut.⁸

⁸ Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dan China*, Volume 4 No. 1, hlm 82-83

Pemberantasan korupsi di Korea Selatan dimulai pada periode 1990- an. Setelah puluhan tahun (1963-1992) dipimpin oleh rezim militer yang dianggap korup, pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Kim Dae Sung mulai meningkatkan gerakan pemberantasan korupsi. Gerakan pemberantasan korupsi ini sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan sebagai bagian dari langkah langkah yang diajukan untuk melepaskan diri dari jerat krisis moneter di Korea Selatan. Pemberantasan korupsi ini dimulai dengan pencetusan anti *corruption* program pada tahun 1999. Anti *Corruption Program* merupakan serangkaian kebijakan yang sistematis untuk melakukan pemberantasan korupsi yang selama ini terjadi.⁹

Majelis Nasional Korea Selatan telah mengesahkan Undang- Undang Anti-Korupsi yang kontroversial pada Selasa, 3 Maret 2015. Pengesahan undang-undang itu terjadi setelah melalui perdebatan panjang mengenai apakah undang-undang akan melanggar hak konstitusional individu. Undang-undang yang disebut Kim Young-ran ini diusulkan oleh mantan Kepala Anti-Korupsi dan Komisi Hak-hak Sipil pada Juni 2011. Dengan undang-undang baru ini, pejabat publik, wartawan, dan pengajar di sekolah pemerintah dapat dikenai hukuman tiga tahun penjara. Selain itu, pelaku korupsi dapat dikenakan denda lima kali lipat dari nilai jumlah barang atau uang yang diterima jika barang atau uang yang diterima senilai lebih dari 1 juta won (US\$ 908) atau setara Rp 11,77 juta terkait pekerjaan mereka. Fraksi-fraksi di parlemen Korea Selatan juga menyetujui undang- undang

⁹ Arief Irwanto Lasantu, Pemberantasan Korupsi di Korea Selatan(era Presiden Lee Myung Bak), Mengalami Kemunduran ataukah Kemajuan?

tersebut akan berlaku 18 bulan sejak disahkan. Undang-Undang Anti-Korupsi itu disusun untuk memperketat celah dalam aturan sebelumnya di mana pejabat publik tidak dapat dihukum karena menerima hadiah atau barang bernilai kecuali ada bukti timbal balik. Dengan klausul yang baru, kelompok-kelompok warga sipil menyatakan harapan undang-undang akan memutus rantai korupsi di kalangan pejabat sehingga pemerintahan bisa lebih transparan.¹⁰

Di Korea Selatan, perkembangan dan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari korupsi yang terintegrasi melalui hubungan antara pejabat pemerintah, institusi keuangan dan konglomerasi. Pemberian gratifikasi berupa makan, minuman mahal dan fasilitas golf telah menjadi bagian penting dalam kegiatan bisnis dan hal tersebut menjadi sarana untuk membangun hubungan antara pebisnis, pejabat pemerintah dan jurnalis yang mana ini dipandang menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Korea Selatan.¹¹ Korea Selatan yang merupakan negara dengan sistem hukum *civil law system* pembentukan hukum dilakukan melalui undang-undang yang terkodifikasi dan yurisprudensi sebagai tambahan. Kemajuan Korea Selatan digambarkan dengan istilah "Keajaiban di Sungai Han". Istilah tersebut merujuk pada periode pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis, industrialisasi, pencapaian teknologi tinggi, urbanisasi, pembangunan gedung gedung pencakar langit, modernisasi, investasi dan marketisasi produk berskala global dan tingginya

¹⁰ <https://dunia.tempo.co/amp/647072/korea-selatan-sahkan-undang-undang-anti-korupsi> (diakses pada 25 september 2023)

¹¹ Heine dan Rose, *loc.cit*, hal. 8 dan 13

kesejahteraan rakyat yang diraih Korea Selatan dari puing-puing Perang Dunia ke-2, Penjajahan Jepang, dan Perang Korea. Periode ini dimulai dari Rencana Lima Tahun yang dicanangkan pada tahun 1962, hingga periode industrialisasi dan kebangkitan Korea Selatan sampai detik ini. Sejak tahun 2000an, selain ekonomi yang didukung oleh para Chaebol, ekonomi Korea Selatan mendapat sumbangan triliunan dolar dari bisnis K-pop, K-drama dan wisata operasi plastik.

Sebagaimana terjadi di negara-negara lain, tuntutan demokrasi di Korea berkaitan erat dengan tumbuhnya kelas menengah terpelajar yang tidak puas dengan sistem politik dan kinerja pemerintah. Kelas menengah ini tentu saja tumbuh dari usaha pembangunan ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah. Sebaliknya, pembangunan ekonomi senantiasa dipengaruhi oleh kondisi sosial politik. Dinamika politik Korea Selatan berputar dalam sekuen yang kadang bertentangan dari satu masa ke masa yang lain. Korea Selatan pernah memiliki pemerintahan yang menerapkan pendekatan demokratis, lalu despotik-otoritarian, dan kemudian demokratis kembali sejak negara itu merdeka dari penjajahan Jepang.

Tingginya peristiwa tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh: kurang tingginya tingkat keseriusan pemerintah, kurang kuat dan akuratnya deteksi dini pemerintah, ekosistem yang tidak mendukung serta sanksi hukum yang tidak tegas dan tepat, sebagaimana diatur Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan MA (mahkamah agung) menjadi instrumen yang dinamis, mampu mengakomodasi perubahan dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, latar belakang perubahan kitab undang-undang hukum pidana mencakup faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Upaya perubahan kitab undang-undang hukum pidana harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan partisipasi publik yang luas, dan memperhatikan standar internasional. Tujuannya adalah untuk membangun sistem hukum pidana yang efektif, adil, dan berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan yang terus berkembang di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Politik Hukum Terkait Pengaturan Hukuman Bagi Koruptor Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Perbandingan Dengan Negara Cina dan Korea Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti terfokus pada:

1. Bagaimana politik hukum penerapan hukuman bagi koruptor dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 mengenai kitab Undang-Undang hukum pidana?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan hukuman bagi koruptor antara negara Indonesia, Cina, dan Korea Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi focus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum penerapan hukuman bagi koruptor dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 mengenai kitab Undang-Undang hukum pidana
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan peraturan hukuman minimal kepada koruptor antara negara Indonesia, Cina, dan Korea Selatan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya. Dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan dalam penulisan pustaka karya ilmiah pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengesahkan suatu Undang-Undang terbaru yang tidak menimbulkan kontroversi dalam Masyarakat.
2. Bagi Masyarakat, menambah wawasan berfikir seputar perbandingan sanksi hukum baik dalam perundang-undangan maupun kepustakaan.
3. Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pembandingan maupun pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah terkait istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi ini “Politik Hukum Terkait Peraturan Hukuman Minimal Kepada Koruptor Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Studi Perbandingan Dengan Negara Cina dan Korea Selatan)”. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

a. Definisi Konseptual

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan

pribadi atau orang lain.

2. Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”¹²

b. Definisi Operasional

1. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan guna menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan uang Negara lalu dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.¹³
2. Tindak Pidana Korupsi diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan melakukan tindak pidana korupsi ini mampu menciptakan kerusakan didalam sistem kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.¹⁴

¹² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hal. 160

¹³ Laia, L. D., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif), (Jakarta: Jurnal Education And Development,208), hlm.122.

3. Politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum- hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan didalam penelitian kali ini merupakan metode penelitian Yuridis Normatif, dimana sistem pendekatan yang dipergunakan yaitu sistem pendekatan perundang

¹⁴ Hikmah., & Sopoyono, E. (2019). *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 78-92, hlm. 79.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2009)

undangan, yang mana data yang dipergunakan penulis pada penelitian ini yaitu data sekunder atau data yang didapat secara tidak langsung, contohnya adalah studi pustaka, artikel, perundang- undangan yang relevan dengan tema yang dikaji, dalam kajian kali ini jenis data yang dipergunakan merupakan jenis data sekunder dengan memperoleh data secara tidak langsung dimana terdapat bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

Bahan hukum primer didapat dari peraturan undang-undang yang sesuai dengan tema yang dikaji, bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian, studi kepustakaan, serta jurnal- jurnal artikel terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier yang didapat dari referensi internet yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dimana data- data serta informasi yang diperoleh berasal dari berbagai macam buku, dokumen, artikel yang sesuai dengan kajian penelitian ini.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian Normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian Normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah perubahan

¹⁶ Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm.

atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

2. Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini adalah bahan literatur yang berkaitan dengan masalah korupsi yang ada di Indonesia, Cina, dan Korea Selatan. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

1. Observasi tidak langsung

Observasi adalah mengumpulkan data-data melalui pengamatan yang tanpa harus turun lapangan secara langsung tanpa manipulasi data.

2. Library/Pustaka

Penelitian Pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan utama dari berbagai literature, baik jurnal, buku, media online dan peraturan perundang- undangan.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang telah dilakukan itu kemudian

dikumpulkan dan diolah menggunakan analisis & penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang dimaksud mempunyai beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

a. Penafsiran Gramatikal

Cara penafsiran ini merupakan penafsiran yang berlandaskan hanya pada kata-kata itu sendiri dan berkuat pada definisi dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran gramatikal atau biasa disebut penafsiran linguistik dilakukan dengan upaya menemukan arti dari suatu kata, frasa, kalimat, maupun istilah hukum kemudian menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa sehari-hari. Penafsiran ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan antara bahasa dengan hukum itu sendiri. Fungsi dari penafsiran ini ialah untuk memberi pemahaman atasmakna suatu teks hukum yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan.

b. Penafsiran Deskriptif

Penafsiran ini mengaitkan dan merincikan secara terstruktur & sistematis dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan, yang kemudian mengambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diuraikan.¹⁷

G. Penelitian terdahulu

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sema Hardjo Aulia Prameswari yang berjudul “SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

INDONESIA DAN MALAYSIA”. Dalam penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Indonesia memiliki peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sejak tahun 1957 dan telah mengalami beberapa perubahan dan pembaruan dan akhirnya ditetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam undang-undang ini sudah mengatur secara keseluruhan tentang tindak pidana korupsi, dari jenis tindak pidananya, lama pidananya, berat ringan pidananya, serta minimum dan maksimum pidananya. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi Indonesia terdapat pidana pokok yang harus dijatuhkan yaitu : Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Denda. Dan Pidana tambahan yaitu : Pencabutan Atas Hak- Hak Tertentu; Perampasan Barang-Barang Tertentu; Pengumuman Putusan Hakim. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Malaysia diatur secara khusus dibawah Akta Pencegah Rasuah Tahun 1961. Kemudian di perbaharui pada tahun 2009 dan dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM). Dalam Pasal 16- 23 (akta) 694 yang diletakkan dibawah SPRM telah menjelaskan tentang hukuman yang

¹⁷ Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm.

dapat dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi:

Pidana Penjara; Pidana Denda; Putusan Hakim.

2. Penerapan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia adalah jika di Indonesia pelaku tindak pidana korupsi ditentukan minimum dan maksimum khususnya pada Pasal 2 UU. No. 31/1999 No. UU. No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “Pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.” Sedangkan di Malaysia apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 16-23 Akta-694 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia maka didalam Pasal 24 dikatakan : “pidana penjara tidak melebihi waktu dari dua puluh tahun, dan pidana denda tidak kurang lima kali lipat dari hasil yang telah dikorupsikan, serta adanya pengumuman putusan oleh hakim.”¹⁸ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama- sama meneliti mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dimana setiap peneliti mampu menjelaskan dan menulis undang-undang yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaanya adalah penelitian terdahulu ini berfokus pada perbandingan hukum pidana sedangkan skripsi ini menjelaskan mengenai pilitik hukum terkait pengaturan hukuman bagi koruptor.
2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ami Nur Hasanah yang berjudul “ANALISIS MASLAHAH TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA” dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan dampak buruk bagi bangsa dan Negara. Di Indonesia dan Malaysia telah menerapkan berbagai macam kebijakan dan peraturan perundangundangan guna memerantas tindak pidana korupsi. Kedua Negara tersebut mempunyai teknik kemiripan dalam menentukan delik pada korupsi dan pemberian sanksi pada narapidana korupsi. Sanksi tindak pidana korupsi menurut Undang- Undang Indonesia pada UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Indonesia memberlakukan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun, sedangkan hukuman denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta Indonesia juga menerapkan hukuman tambahan berupa pencabutan atas hak tertentu dan perampasan atas barang tertentu. Sedangkan dalam Undang-Undang Malaysia pada Akta 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tahun 2009, Malaysia memberlakukan sanksi pidana penjara selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun, tetapi Malaysia juga memberlakukan hukuman gantung yang sesuai

¹⁸ Sema Hardjo Aulia Prameswari, *Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Malaysia*, skripsi, Mataram, [pemidanaan tipikor dalam hukum pidana indonesia malaysia.pdf](#) (diakses pada 27 september 2023)

dengan Undang-undang Anti Corruption Act Tahun 1997. Terdapat korupsi di Malaysia juga dapat di pidana denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah suapan atau korupsi. Menurut konsep Mashlahah, dalam mewujudkan Negara yang aman dan damai. Maka tindak pidana korupsi harus diberikan hukuman yang setimpal. Sejalan dengan hal ini Negara Indonesia dan Malaysia samasama mempunyai peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Untuk menciptakan kemaslahatan pada Negara masing-masing. Adanya pemberlakuan sanksi pidana dan denda yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam as- Sunnah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat karena peraturan dibuat dan diberlakukan untuk menciptakan kemashlahatan bersama.¹⁹ Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan perbandingan antara negara Indonesia dengan Negara lainnya. Perbedaan adalah negara yang dijadikan sebagai perbandingan.

3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitri Hardianti, Nandang Sambas, Dian Andriasari yang berjudul "STUDI KOMPARATIF PERJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA KORUPSI DI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA CHINA” dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dengan Negara China memiliki perbedaan, Adapun perbedaannya adalah dari segi kualifikasi sanksi pidananya, yang dimana di Cina dijatuhi hukuman mati berdasarkan pasal 284 KUHP Cina mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Sedangkan di Indonesia dijatuhi pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ada juga penjatuhan pidana lain terhadap kualifikasi yang tergolong korupsi pada saat keadaan- keadaan tertentu.
2. Peranan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dengan Negara China sama-sama memiliki peranan yang sangat penting akan tetapi di Negara China terdapat dua Lembaga pemberantasan korupsi yang disebut dengan NBCP dan CCDI. NBCP memiliki fungsi mengawasi pencegahan korupsi dalam lingkup pemerintahan China dan CCDI memiliki fungsi sebagai pemeriksa disiplin dalam lingkup partai komunis di China. Sedangkan di Indonesia Lembaga pemberantasan korupsi ditangani oleh KPK

²⁰Ayu Fitri Hardianti, Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Studi Komparatif Perjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Indonesia Dengan Negara China*, vol 4, no 1, 2018, hlm 14

tetapi dalam pemberantasannya KPK masih lemah dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.²⁰ Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan Negara China sebagai negara pembanding. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu ini hanya menggunakan satu negara sebagai pembanding dan penulis skripsi ini menggunakan dua negara sebagai pembanding.

4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Miss Nootchane Sukrinuan yang berjudul “PERBANDINGAN SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN THAILAND” dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Sanksi tindak pidana antara Indonesia dan Thailand hamper memiliki system yang sama. Indonesia dan Thailand menerapkan sanksi pidana penjara bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, pidana tambahan juga diberikan oleh kedua negara tersebut. Hanya saja di Thailand menerapkan sanksi dua kali lipat dari ancaman pidana yang ditentukan bagi para pejabat tinggi NCC yang melakukan Tindakan yang tidak adil atau tindak pidana korupsi, sedangkan Indonesia tidak menerapkan hak itu. Indonesia hanya menerapkan sanksi pidana penjara secara umum yang lebih berat dari pada Thailand.
- b. Hal yang sama dan berbeda antara Indonesia dan Thailand dapat dilihat dengan jelas pada pemberian sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan Thailand masih belum.

Meskipun ada rencana untuk menerapkan juga hukuman seperti di Indonesia.²¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Perbedaannya adalah negara yang diangkat sebagai pembanding berbeda, dalam peneliti terdahulu membandingkan 2 negara yaitu Indonesia dan Malaysia sedangkan dalam skripsi ini menggunakan 3 negara yang berbeda yaitu Indonesia, Cina dan Korea Selatan.

- b. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ravindo Agung Dermawan, I Dewa Gede Dana Sugama yang berjudul “PERBANDINGAN PENGATURAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KORUPSI DENGAN NEGARA LAIN SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME” dapat diambil kesimpulan bahwa:

Untuk melaksanakan pencegahan daripada perbuatan korupsi yang berkembang pada sekarang ini maka perlu dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Terdapat beberapa negara yang menerapkan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yaitu Thailand, dan Vietnam. Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai

²¹ Miss Nootchane Sukrinuan, *PERBANDINGAN SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN THAILAND*, skripsi, Yogyakarta

kejahatan luar biasa. Dampak daripada korupsi tersebut berbengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat merugikan negara yang dimana perbuatan tersebut merupakan sebuah kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan atau mengambil hak daripada orang lain. Dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi dalam KUHP Vietnam tidak terdapat penjelasan secara eksplisit pemberatan hukuman apabila pelaku daripada tindak pidana korupsi tersebut merupakan sebuah pejabat negara. KUHP Vietnam mengatur jumlah dari korupsi yang ancamannya dijatuhkan hukuman mati yaitu pasal 278 ayat (4) huruf a mengenai penggelapan yaitu sebesar lima ratus juta dong atau lebih maka hukumannya dapat dijatuhkan pidana mati dan pasal 279 ayat(4) huruf a mengenai penerimaan suap yaitu sebesar tiga ratus juta dong atau lebih maka hukumannya dapat dijatuhkan pidana mati.

Di Thailand terdapat pasal yang dimana dalam pengaturannya menerapkan pidanamati yaitu terdapat pada pasal 148,149, 201, dan 202. Pengaturan tindak pidana korupsi di negara Thailand terdapat kekurangan yaitu tidak terdapatnya akumulasi jumlah yang ditetapkan sebagai korupsi yang ancamannya adalah pidana mati baik itu tindak pidana korupsi yang berupa suap maupun penerimaan pembayaran. Akibat tidak terdapatnya jumlah yang ditetapkan pada rumusan pasal dalam peraturan mengenai

tindak pidana korupsi di Thailand, maka dalam penerapan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Thailand menjadi sebuah ambiguitas dalam mengambil suatu keputusan dalam pengadilan. Kelebihan pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Thailand adalah pidana mati dapat dijatuhkan apabila dilakukan oleh petugas peradilan. Adapun peraturan yang bertentangan dengan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu pada penerapannya di Indonesia memiliki sedikit pertentangan dengan peraturan yang ada yaitu bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28A mengenai hak hidup seseorang yang dilindungi dalam pasal ini dan pasal 28I ayat (4) yang dimana negara memiliki tanggung jawab terhadap suatu hak asasi seseorang.²² Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perbandingan peraturan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu berfokus pada hukuman mati yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi sedangkan dalam skripsi yang ditulis ini berfokus pada hukuman yang dijatuhkan bagi koruptor baik berupa hukuman pidana maupun denda pengganti.

²² Ravindo Agung Dermawan, I Dewa Gede Dana Sugama, *Perbandingan Pengaturan Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dengan Negara Lain Sebagai Extraordinary Crime*, Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 06 Tahun 2022, hlm. 1282-1296

H. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan Pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan systematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, menjelaskan tentang isi penegasan istilah yang lebih luas pemahamannya.

BAB III Pada bab ini penulis menyampaikan politik hukum penerapan hukuman bagi koruptor dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023

mengenai kitab undang-undang hukum pidana

BAB IV Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari perbandingan pengaturan hukuman bagi koruptor antara negara Indonesia, Cina dan Korea Selatan

BAB V Penutup : kesimpulan dan saran – saran